

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang:

- a. bahwa Bupati melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam upaya menyejahterakan masyarakat Daerah sebagai perwujudan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, perlu disediakan anggaran berupa biaya penunjang operasional yang memadai;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan biaya penunjang opersional Bupati dan Wakil Bupati, telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut yang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20203 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 8, Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 8, Seri E Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada belanja operasi Sekretariat Daerah.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak 0,15% (nol koma satu lima persen) dari anggaran pendapatan asli Daerah dalam APBD tahun berjalan.
- (3) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan koordinasi;
 - kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. kegiatan pengamanan; dan/atau
 - d. kegiatan khusus lainnya.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dialokasikan untuk :
 - a. BPO Bupati; dan
 - b. BPO Wakil Bupati.
- (3) Alokasi anggaran BPO bagi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku juga bagi Pelaksana Tugas Bupati atau Penjabat Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan tugas Bupati dirangkap oleh Wakil Bupati, Wakil Bupati dapat menggunakan BPO Wakil Bupati dan BPO Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati sehingga tugas dan kegiatan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bupati, maka Bupati dapat menggunakan BPO Bupati dan BPO Wakil Bupati.
- 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi langsung tidak melalui rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (2) Besaran penggunaan BPO pada penyediaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kegiatan.

- (4) Besaran penggunaan BPO dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diberikan dalam bentuk honorarium narasumber dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pembiayaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Mekanisme penatausahaan BPO dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kelengkapan data dukung penggunaan BPO terdiri atas:
 - a. surat pertanggungjawaban BPO koordinasi langsung.
 - 1. koordinasi langsung melalui rapat:
 - a) surat undangan;
 - b) daftar hadir;
 - c) notulen; dan
 - d) tanda terima honorarium.
 - 2. koordinasi langsung tidak melalui rapat:
 - a) fotokopi lembar disposisi dari Bupati dan Wakil Bupati terkait pengeluaran penggunaan BPO:
 - b) kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai sesuai ketentuan; dan
 - c) rekap jumlah pembayaran.
 - b. surat pertanggungjawaban BPO koordinasi tidak langsung:
 - 1. fotokopi lembar disposisi dari Bupati dan Wakil Bupati pada proposal permohonan bantuan; dan
 - 2. rekap dan proposal permohonan bantuan.
 - c. surat pertanggungjawaban BPO koordinasi insidentil;
 - 1. surat perintah tugas;
 - 2. surat penyediaan dana;
 - 3. laporan hasil koordinasi;
 - 4. materi narasumber; dan
 - 5. tanda terima/kwitansi yang ditandatangani oleh penerima.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungiawaban pengelolaan BPO dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 15 Seri E Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

NIP 19750829 199903 1 005

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024 NOMOR 56 SERI E NOMOR 51